

JEJAK ADMINISTRATIF KESULTANAN PALEMBANG DI MUSI BANYUASIN: STUDI PIYAGĚM HIPIL, TANAH HABAN, DAN SUDI KĚRUH

The Administrative Legacy of the Palembang Sultanate in Musi Banyuasin: A Study of the PiyagĚm of Hipil, Tanah Haban, and Sudi KĚruh

Dr. Wahyu Rizky Andhifani

¹Kelompok Riset Epigrafi; Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah;
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

²Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia (PAEI)

wahyu.rizky.andhifani@brin.go.id

wrandhifani.1981@gmail.com

Abstract

This study examines three copper-plate piyagĚm of the Palembang Sultanate—PiyagĚm Hipil, Tanah Haban, and Sudi KĚruh—originating from the Musi Banyuasin region and produced between the seventeenth and nineteenth centuries. These documents record administrative and social regulations that articulate the relationship between the Sultanate's political center and Uluan hinterland communities. Previous research has addressed the philological and textual dimensions of the piyagĚm, yet has not fully explored their function as instruments of power in structuring territorial space, social obligations, and intergroup relations in the interior. Using historical and epigraphic approaches, this study analyzes the textual structure, toponymic references, and legal provisions embedded in each inscription. The findings show that the piyagĚm prescribe territorial boundaries, forest and river management, dispute-settlement mechanisms, and interactions with Kubu groups—revealing a governing model grounded in spatial control and communal consensus. These results demonstrate that the piyagĚm operated not only as administrative decrees but also as technologies of power that maintained stability across the Uluan region and shaped the cultural identity of Musi Banyuasin communities. This study underscores the significance of the piyagĚm as cultural heritage objects that document historical legal systems, social norms, and traditional knowledge in Musi Banyuasin.

Keynote: PiyagĚm; Palembang Sultanate; Musi Banyuasin; Epigraphy; Uluan Administration; Power; Local Culture; Identity.

Abstrak

Kajian ini menganalisis tiga piyagĚm Kesultanan Palembang—PiyagĚm Hipil, Tanah Haban, dan Sudi KĚruh—yang berasal dari wilayah Musi Banyuasin dan ditulis pada lempeng tembaga antara abad XVII–XIX. Ketiga naskah tersebut merekam bentuk pengaturan administratif dan sosial yang menegaskan hubungan antara pusat Kesultanan dan masyarakat Uluan. Penelitian sebelumnya telah mendeskripsikan aspek filologis dan tekstual piyagĚm, namun belum menguraikan bagaimana dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dalam pengelolaan ruang, kewajiban sosial, dan hubungan antarkelompok di pedalaman. Studi ini menggunakan pendekatan historis dan epigrafis dengan menelaah struktur naskah, konteks toponimi, serta ketentuan hukum yang termuat dalam teksnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tiap piyagĚm memuat aturan batas wilayah, pengelolaan hutan dan sungai, mekanisme penyelesaian sengketa, serta relasi masyarakat dengan kelompok Kubu—menampilkan model pemerintahan yang bersandar pada kontrol ruang dan konsensus komunal. Temuan ini memperlihatkan bahwa piyagĚm tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai perangkat produksi kekuasaan yang menjaga stabilitas wilayah Uluan dan membentuk identitas budaya masyarakat Muba. Kajian ini menegaskan pentingnya piyagĚm sebagai Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang merekam dinamika hukum, sosial, dan pengetahuan tradisional di Musi Banyuasin.

Kata Kunci: PiyagĚm; Kesultanan Palembang Darussalam; Musi Banyuasin; Epigrafi; Administrasi Uluan; Kekuasaan; Budaya Lokal; Identitas.

PENDAHULUAN

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu kekuatan politik utama di Sumatra bagian selatan pada abad XVII–XIX. Tradisi politiknya berakar dari kedudukan Palembang sebagai pusat pemerintahan sejak masa Kedatuan Sriwijaya, yang kemudian bertransformasi menjadi kerajaan Islam dengan struktur birokrasi yang stabil dan jaringan kekuasaan yang menjangkau wilayah pedalaman (Hanafiah, 1995). Posisi Palembang yang strategis dalam jalur perdagangan internasional membuatnya menjadi titik temu interaksi budaya dan ekonomi antara jaringan Melayu, Jawa, India, Timur Tengah, hingga Eropa, sebagaimana dicatat dalam laporan Court (1821) dan analisis historis Marsden (2008). Kronik lokal juga menggambarkan dinamika ekonomi Kesultanan yang hidup melalui arus perdagangan dari laut, darat, dan ulu (Dinas Pariwisata Kota Palembang, 2013).

Dalam struktur pemerintahan Kesultanan, wilayah pedalaman atau Uluan memiliki posisi penting karena menjadi ruang pasokan komoditas, jalur politik, sekaligus basis penduduk yang menopang kekuasaan Sultan. Musi Banyuasin (Muba), dengan jaringan sungai besar seperti Sungai Musi, Lalan, dan Batanghari Leko, menjadi salah satu kawasan inti dalam administrasi Uluan. Permukiman seperti Hipil, Tanah Abang, dan Sungai Keruh merupakan simpul administratif yang menghubungkan masyarakat pedalaman dengan pusat pemerintahan di Palembang (Andhifani, 2025). Letaknya yang strategis di hulu-hilir sungai menjadikan wilayah ini bagian dari arteri pemerintahan, tempat hubungan patronase antara Sultan dan masyarakat Uluan dijalankan melalui perantara pejabat lokal dan aturan tertulis.

Salah satu bukti terpenting dari hubungan tersebut adalah keberadaan *piyagēm*, yakni naskah hukum Kesultanan yang ditulis pada lempeng tembaga. Dokumen ini berfungsi sebagai titah resmi Sultan yang ditujukan kepada pejabat atau komunitas tertentu di wilayah Uluan. Melalui *piyagēm*, Sultan menetapkan batas wilayah desa, aturan penggunaan hutan dan sungai, kewajiban ekonomi, tata niaga, hingga ketentuan sosial seperti utang, denda, dan hubungan antarwarga. Penelitian epigrafis oleh Brandes (1891) dan Suhadi (1998) menunjukkan bahwa *piyagēm* ditulis dalam aksara Jawa lagam Palembang, ditata dalam baris-baris yang rapi, dan ditutup dengan penanda waktu Śaka atau *Jim awal*—format yang menegaskan sifat dokumen ini sebagai keputusan resmi yang memiliki kekuatan hukum.

Penggunaan aksara dan bahasa Jawa dalam *piyagēm* memiliki nilai simbolik yang penting. Pada masa itu, masyarakat Uluan di Muba sehari-hari menggunakan Melayu Palembang dan aksara Ulu. Perbedaan antara bahasa administratif Sultan dan bahasa lokal bukan hanya pilihan teknis, melainkan strategi untuk menegaskan hierarki politik dan identitas kekuasaan. Fadhilah dan Tara (2019) menegaskan bahwa penggunaan aksara Jawa lagam Palembang dalam *piyagēm* berfungsi sebagai penanda otoritas, sekaligus menunjukkan adanya jarak simbolik antara pusat dan pedalaman, meskipun keduanya terhubung dalam satu struktur pemerintahan.

Tiga *piyagēm* yang secara langsung berkaitan dengan wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Musi Banyuasin—*Piyagēm Hipil (TN 571)*, *Piyagēm Tanah Haban (TN 3)*, dan *Piyagēm Suji Kēruh*—memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana Kesultanan mengelola wilayah pedalaman pada masa itu. Ketiganya memuat informasi rinci tentang ruang hidup masyarakat, relasi antarwarga, pengelolaan hutan, jalur perdagangan, hubungan dengan kelompok Kubu, hingga mekanisme penyelesaian pelanggaran. Analisis Andhifani (2025) menunjukkan bahwa aturan-aturan dalam *piyagēm* tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas Kesultanan dengan memastikan bahwa wilayah Uluan tetap berada dalam orbit politik Sultan.

Dalam konteks kebudayaan, *piyagēm* merupakan warisan yang sangat berharga. Ia dapat ditempatkan dalam beberapa kategori Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK): manuskrip, adat istiadat, pengetahuan tradisional, serta bahasa dan aksara. Setiap *piyagēm* merekam hubungan antara ruang, kekuasaan, dan identitas masyarakat Muba, serta menggambarkan bagaimana hukum lokal dibentuk dalam interaksi jangka panjang antara Kesultanan dan komunitas pedalaman. Dengan menelaah ketiga dokumen tersebut melalui pendekatan historis dan epigrafis, artikel ini berupaya memberi gambaran menyeluruh mengenai warisan hukum Kesultanan Palembang di wilayah Musi Banyuasin dan relevansinya bagi pemahaman identitas budaya masyarakat saat ini.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Piyagēm di Wilayah Musi Banyuasin

Piyagēm adalah naskah hukum resmi Kesultanan Palembang yang ditulis pada lempeng tembaga dan diberikan kepada komunitas tertentu di wilayah Uluu. Dalam tradisi epigrafi Nusantara, penggunaan media logam menandai pesan yang memiliki sifat permanen dan bernilai otoritatif, sehingga isi teksnya dipahami sebagai ketentuan yang berlaku lintas generasi. Piyagēm Palembang pertama kali dicatat dalam kajian Brandes (1891), kemudian dibahas lebih sistematis oleh Suhadi (1998), dan dilanjutkan dengan pembacaan mutakhir dalam penelitian Fadhillah dan Tara (2019) serta analisis kontekstual Andhifani (2025).

Secara fisik, *piyagēm* memiliki struktur yang relatif seragam: teks beraksara Jawa lagam Palembang, ditulis dalam baris-baris yang menyampaikan perintah Sultan, lalu ditutup dengan penanda tahun Śaka atau Jimawal. Pola penulisan ini menunjukkan pengaruh tradisi administratif Jawa yang kemudian disesuaikan dengan praktik lokal Kesultanan. Dalam kajian sejarah struktural, penggabungan unsur luar dan lokal seperti ini merupakan ciri umum birokrasi kerajaan Islam Nusantara (Kuntowijoyo, 2004).

Isi pokok *piyagēm* umumnya berhubungan dengan tata kelola wilayah dan kehidupan sosial penduduk Uluu. Dokumen-dokumen tersebut mencatat batas desa, kawasan hutan, jalur sungai, aturan perdagangan, mekanisme penyelesaian utang, serta kewajiban ekonomi tertentu yang harus dipenuhi penduduk. Analisis terbaru menunjukkan bahwa keberadaan *piyagēm* berperan sebagai jembatan administratif yang menghubungkan komunitas pedalaman dengan pusat kekuasaan di Palembang (Andhifani, 2025).

Batas wilayah dalam *piyagēm* sering ditentukan berdasarkan penanda alam seperti hulu sungai, muara, atau percabangan anak sungai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muba memiliki orientasi ruang yang sangat bergantung pada geografi air. Temuan ini sejalan dengan kajian Fadhillah dan Tara (2019) yang menegaskan bahwa sungai menjadi unsur utama dalam struktur pengetahuan tradisional masyarakat pedalaman Sumatra Selatan.

Selain aspek administratif, *piyagēm* mencerminkan dinamika sosial masyarakat Uluu. Beberapa naskah memuat ketentuan mengenai hubungan dengan kelompok Kubu, syarat hak waris, larangan tertentu, maupun tata aturan interaksi antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa desa-desa di Muba bukan wilayah terisolasi, melainkan bagian dari jaringan sosial-ekonomi yang aktif (Andhifani, 2025).

Dari perspektif Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK), *piyagēm* mencakup unsur manuskrip, adat istiadat, pengetahuan tradisional, serta bahasa dan aksara. Sebagai dokumen hukum yang memuat nilai sosial dan norma hidup masyarakat, *piyagēm* memiliki posisi penting dalam merekonstruksi identitas budaya Muba pada masa lalu.

Untuk melihat nilai-nilai tersebut secara lebih rinci, pembahasan selanjutnya menelusuri isi tiga piyagēm yang berkaitan langsung dengan wilayah Musi Banyuasin: *Piyagēm Hipil*, *Piyagēm Tanah Haban*, dan *Piyagēm Suni Kēruh*.

A. Piyagēm Hipil (TN 571)

Piyagēm Hipil merupakan salah satu dokumen tertua yang mencatat hubungan administratif antara Kesultanan Palembang dan masyarakat Uluan, khususnya daerah Hipil—yang kini dikenal sebagai Epil atau Ipil di Kecamatan Lais, Musi Banyuasin. Berdasarkan identifikasi fisik dalam arsip Museum Nasional, naskah ini terdaftar sebagai TN 571 dan berisi delapan baris tulisan pada sisi recto (Andhifani, dkk., 2022).

Kalimat-kalimat yang memuat perintah Sultan menunjukkan bahwa wilayah Hipil berada dalam jangkauan pengawasan langsung Kesultanan. Dalam struktur ini terlihat praktik kekuasaan yang bersifat *governmental*, yaitu bagaimana otoritas pusat menata kehidupan lokal tanpa kehadiran fisik aparat (Foucault, 1995). Aturan mengenai kewajiban sosial, pengaturan hak, dan penataan ruang menunjukkan bahwa naskah ini berfungsi sebagai pedoman administratif bagi pejabat adat.

Referensi Brandes terhadap kata “won Hipil” membuktikan bahwa keberadaan wilayah ini telah dikenal dalam literatur epigrafis sejak akhir abad ke-19 (Brandes dalam Andhifani, 2025). Hal ini memperkuat jejak historis Hipil sebagai simpul penting dalam alur perdagangan dan mobilitas masyarakat Uluan. Melalui *piyagēm* ini, Kesultanan memastikan bahwa wilayah pedalaman tetap selaras dengan sistem hukum dan ekonomi yang berlaku di Palembang.



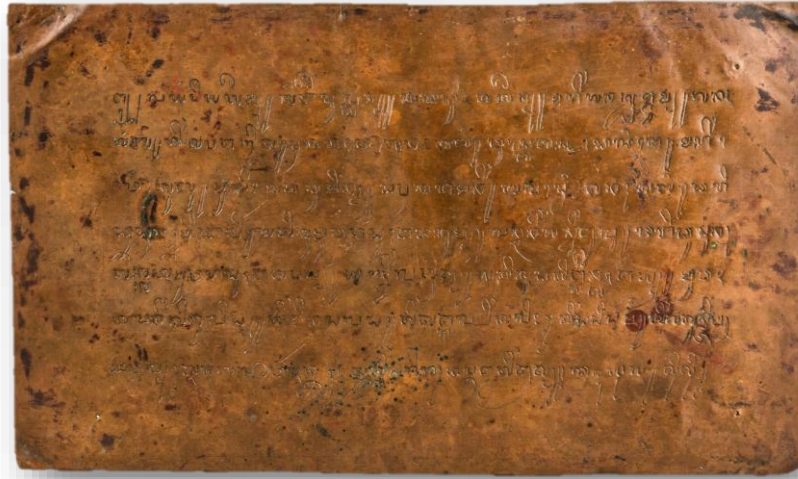
Gambar 1. Piyagēm Hipil

(Sumber: Dokumentasi Museum Nasional, 2022; Andhifani, 2025)

B. Piyagēm Tanah Haban (TN 3)

Piyagēm Tanah Haban adalah salah satu naskah paling lengkap dan paling jelas terbaca dari keseluruhan koleksi. Secara fisik, naskah berbahan tembaga ini dicatat sebagai TN 3 dan berisi tujuh baris aksara Jawa Palembang yang terukir jelas pada sisi recto (Andhifani, dkk., 2022).

Dalam isi teks, toponim “Tanah Haban” disebut sebanyak tiga kali, menjadikannya unsur geografis dominan dalam dokumen tersebut (Andhifani, 2025). Wilayah ini kemudian diidentifikasi dengan Tanah Abang di Batanghari Leko, yang hingga kini masih dihuni komunitas Suku Anak Dalam, persis seperti yang disebut dalam prasasti.



Gambar 2. Piyagēm Tanah Haban
(Sumber: Dokumentasi Museum Nasional, 2022; Andhifani, 2025)

Aturan yang tercantum di dalamnya mencakup kebebasan berdagang, batas hutan berdasarkan muara sungai, serta hubungan masyarakat dengan kelompok Kubu. Kajian Fadhilah dan Tara (2019) menegaskan bahwa pemakaian penanda alam seperti sungai menggambarkan orientasi ruang masyarakat Uluan serta cara Kesultanan memanfaatkan kosmologi lokal untuk menegaskan otoritas.

Dari perspektif teori kekuasaan, *piyagēm* ini memperlihatkan bentuk kontrol yang bersifat *spatial disciplining* (Foucault, 1980). Penegasan batas wilayah, jalur hutan, dan alur sungai menunjukkan bahwa Kesultanan tidak hanya mengatur warga, tetapi juga ruang hidup mereka. Model penguasaan berbasis ruang ini sangat relevan dalam konteks pedalaman Sumatra yang bergantung pada sistem hulu–hilir.

C. Piyagēm Suni Kēruh (Piyagēm Sungai Keruh)

Piyagēm Suni Kēruh, yang dikenal sebagai “Piyagēm Nomor 10” dalam katalog Brandes dan Suhadi, ditetapkan namanya berdasarkan satu-satunya toponim yang muncul secara eksplisit di dalam teks (Suhadi, 1998; Andhifani, 2025). Identifikasi ini selaras dengan prinsip penamaan prasasti dalam studi epigrafi.

Isi naskah menegaskan batas ruang dan kewenangan pejabat desa Sungai Keruh. Sebagaimana terlihat dalam dua piyagēm sebelumnya, sungai kembali menjadi acuan utama dalam membentuk orientasi ruang dan pembagian administratif. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa struktur pengetahuan tradisional masyarakat Uluan selalu berpusat pada jalur air (Fadhilah dan Tara, 2019).

Aturan dalam naskah, termasuk penyelesaian sengketa dan kewajiban sosial, memperlihatkan mekanisme kontrol sosial yang bertumpu pada konsensus komunitas, namun

tetap berada dalam kerangka hukum Kesultanan. Ini sejalan dengan konsep *microphysics of power* (Foucault, 1995), yaitu bagaimana kekuasaan bekerja melalui aturan kecil yang mengatur kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. Piyagēm Suni Kěruh

(Sumber: Dokumentasi OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra, BRIN, 2023; Andhifani, 2025)

Melalui naskah ini, Sungai Keruh tampil bukan sekadar wilayah pedalaman, melainkan simpul sosial yang terhubung dengan sistem birokrasi Kesultanan dan memainkan peran dalam menjaga stabilitas wilayah Uluan.

PENUTUP

Kajian terhadap *Piyagēm Hipil*, *Piyagēm Tanah Haban*, dan *Piyagēm Suni Kěruh* menunjukkan bahwa wilayah Musi Banyuasin memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan Uluan Kesultanan Palembang Darussalam. Ketiga dokumen ini bukan sekadar peninggalan administratif, melainkan catatan hidup tentang bagaimana hubungan antara kekuasaan pusat dan masyarakat pedalaman dibentuk, dinegosiasikan, dan dipertahankan melalui aturan tertulis. Ketentuan tentang batas sungai, relasi sosial, kewajiban ekonomi, dan tata kelola ruang memperlihatkan cara Kesultanan menata wilayah Uluan secara teratur meskipun jaraknya jauh dari pusat pemerintahan.

Dari sisi budaya, *piyagēm* menyimpan banyak lapisan pengetahuan: tentang aksara Jawa Palembang, struktur bahasa hukum, cara masyarakat memahami ruang, hingga praktik sosial yang mengikat warga dalam satu sistem hidup bersama. Jejak-jejak ini merupakan bagian penting dari Obyek Pemajuan Kebudayaan, terutama kategori manuskrip, adat istiadat, pengetahuan tradisional, serta bahasa dan aksara. Melalui pelestarian dan pemahaman ulang

naskah-naskah ini, masyarakat Muba dapat melihat kembali bagaimana akar identitas mereka terbentuk dari dialog panjang antara tradisi lokal dan kekuasaan Kesultanan.

Refleksi atas tiga *piyagēm* ini juga mengingatkan kita bahwa warisan budaya tidak selalu hadir dalam bentuk bangunan besar atau artefak visual, tetapi sering tersimpan dalam tulisan-tulisan kecil yang mengatur keseharian suatu komunitas. Mengkaji ulang naskah seperti ini memberikan kesempatan untuk membaca kembali sejarah dari sudut pandang pedalaman—dari ruang hidup masyarakat yang sering terabaikan dalam narasi pusat. Oleh karena itu, dokumentasi, transliterasi, dan publikasi hasil kajian *piyagēm* tidak hanya melestarikan peninggalan masa lalu, tetapi juga memperkuat pemahaman kita terhadap identitas budaya Musi Banyuasin di masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhifani, Wahyu Rizky, *dkk.* 2022. “Identitas Kesultanan Palembang Darussalam Berdasarkan *Piyagēm* Abad XVII-XIX”, *Laporan Akhir Riset*. Jakarta: Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra; Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah; Kelompok Riset Epigrafi (tidak dipublikasikan).
- Andhifani, Wahyu Rizky, *dkk.* 2023. “Piagēm Tanah Haban̄ and Piagēm Rambān̄: The Reflections Of Palembang Sultanate’s Laws”. *Sejarah: Journal of History Department, University of Malaya*; No. 32 (1) April 2023: 1-11; ISSN 1985-0611 e-ISSN: 2756-8253 <https://doi.org/10.22452/sejarah.vol32no1.1>.
- Andhifani, Wahyu Rizky. (2025). “Relasi Kuasa dan Konstruksi Identitas Kesultanan Palembang Darussalam Berdasarkan *Piyagēm* Abad XVII—XIX”, *Disertasi*. Program Studi S3 Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (tidak dipublikasikan).
- Brandes, Jan Laurens Andries. 1891. “Nog eenige Javaansche piagēm’s uit het mohammedaansche tijdvak afkomstig van Mataram, Bantēn en Palembang (vervolg)”. *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 34: 605–23.
- Court, M.H. 1821. *An Exposition of the Relations of the British Government with the Sultan and State of Palembang and Designs of the Netherland’s Government on that Country*. London.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. 2013. *Sejarah Kota Palembang*. Palembang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Fadhilah, Rohhimah Nur; dan Tara, I Gusti Ngurah. 2019. “Kajian Epigrafi Pada Piagēm Kesultanan Palembang”, dalam *Humanis: Journal Of Arts And Humanities Vol 23.3*, DOI: 10.24843/JH.2019.V23.I03.P07
- Foucoult, Michel. 1980. “Two Lectures”, dalam *Power or Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, (Suntingan C. Gordon). New York: Pantheon Books.
- 1995. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, (Terjemahan Alan Sheridan). New York: Vintage Books.
- Hanafiah, Djohan. 1995. *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kuntowijoyo. 2004. *Raja, Priyayi dan Kawula: Surakarta, 1900-1915*. Yogyakarta: Ombak.

Marsden, William. 2008. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Suhadi, Machi. 1998. “Beberapa Piagam Kesultanan Palembang Darussalam”, dalam *Jurnal Siddhayatra No.1/III/Mei/1998*. Palembang: Balai Arkeologi Palembang. Hlm. 14-26.